



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR **30** TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendamping Biaya Operasional Penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa bantuan pendamping Biaya Operasional Penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah berupa biaya personalia yang dialokasikan untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Magelang;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota Magelang perlu memiliki aturan yang bersifat operasional dalam pemberian bantuan pendamping Biaya Operasional Penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendamping Biaya Operasional Penyelenggaraan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING BIAYA
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan di daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.
10. Dana Bantuan Pendamping Biaya Operasional Penyelenggaraan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Bantuan Pendamping BOP PAUD adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan biaya personalia bagi Satuan PAUD.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pemberian Bantuan Pendamping BOP PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah, satuan PAUD dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pendamping BOP PAUD.

Pasal 3

Bantuan Pendamping BOP PAUD bertujuan untuk :

- a. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- b. mewujudkan layanan PAUD yang terjangkau dan bermutu di Daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING

BOP PAUD

Pasal 4

Prinsip pemberian Bantuan Pendamping BOP PAUD meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana Bantuan Pendamping BOP PAUD;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD.

BAB IV ALOKASI DAN SASARAN

Pasal 5

Alokasi dana Bantuan Pendamping BOP PAUD tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Sasaran program Bantuan Pendamping BOP PAUD adalah semua satuan PAUD baik negeri maupun swasta di Daerah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Pendamping BOP PAUD kepada Satuan PAUD negeri dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Belanja Bantuan Pendamping BOP PAUD kepada Satuan PAUD swasta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Pendamping BOP PAUD kepada satuan PAUD negeri dilakukan melalui rekening Dinas.

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Pendamping BOP PAUD dari Pemerintah Daerah kepada Satuan PAUD swasta dilakukan melalui mekanisme hibah setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PAUD menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Pendamping BOP PAUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bulan berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan penggunaan Bantuan Pendamping BOP PAUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan Hibah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 12

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Pendamping BOP PAUD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA MAGELANG,





SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 30

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA/ BID	
5. KA SIE/ KA SUB. BAG	